



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Bukit Hibul No. Telp. (0532) 2071020
NANGA BULIK 74162

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari	: BKPP kab. Lamandau	Diterima Tanggal	: 3/2/2016
Tanggal Surat	: 2.2.2016.	Nomor agenda	: 371
Nomor Surat	: 032 / 19 / FM . MJK / 1 / BKPP - 2016 .		
Sifat	: Biasa / Penting / Rahasia / Sangat Rahasia		
Perihal	: Pengumuman ujian kenaikan pangkat , Penyesuaian Ijazah Tahun 2016 .		
Diteruskan Kepada	:		

- SEKDA
- ASISTEN PEMERINTAHAN
- ASISTEN EKOBANG
- ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
- STAF AHLI BIDANG
- KA. SKPD

- Untuk diselesaikan
- Untuk pelaksanaan selanjutnya
- Teliti dan Saran pertimbangan saudara
- Untuk menjadi perhatian
- Untuk diketahui
- Ikuti perkembangannya
- Koordinasikan dengan
- Untuk dihadiri
- Perbaiki
- Mufakat / Selesai
- Simpan Arsip

Disposisi : Sekda / Asisten / Staf Ahli

dr. Arifin us

*Informasikan utk PMS
ditda*

l

Isn. Kelap org.

TL

4/2/16

Disposisi : Bupati / Wakil Bupati



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532 - 2071020 Fax. 0532 - 2071078
NANGA BULIK 74662

Nanga Bulik, 02 Februari 2016

Nomor : 832/ 19 /FM-MJK/II/BKPP-2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengumuman Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah Tahun 2016

Kepada
Yth. Kepala Dinas / Badan / Unit / Satuan
Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamandau
di –
Tempat

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 832/44/II.4/BKD Tanggal 29 Januari 2016 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2016, maka dengan ini disampaikan kepada Seluruh Kepala Dinas / Badan / Unit / Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk dapat kiranya menyampaikan informasi tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2016 tersebut kepada Pegawai Negeri Sipil yang ada di instansi masing-masing sebagaimana surat terlampir.

Untuk ketertiban administrasi, berkas usul calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2016 tersebut diterima **paling lambat tanggal 11 Januari 2016** pada jam kerja, bertempat di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau, mengingat berkas usul calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2016 tersebut diserahkan secara kolektif pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat tanggal 15 Februari 2016.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian , bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI LAMANDAU
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

Drs. ARIFIN L.P. UMBING, M.A.P.
Pembina Utama Madya
NIP. 19581226 198001 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Lamandau (Sebagai Laporan).



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA Milono Nomor 1 Telepon (0536) 3221538-3221214-3221365 dan 3221354 Fax. 3234153
PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 29 Januari 2016

Kepada

Nomor : 832/44/II.4/BKD
Sifat : Penting.
Lampiran : 4 (empat) berkas.
Perihal : Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah Tahun 2016.

Yth. 1. Bupati / Walikota se Kalimantan Tengah.
2. Seluruh Kepala Dinas / Badan / Unit /
Satuan Kerja Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah.

di

Tempat.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kemampuan serta prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah akan menyelenggarakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2016 bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah.

Untuk tertib administrasi kepegawaian dalam pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan ini ditegaskan kembali bahwa tanpa mengurangi arti dan maksud yang diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan dan persyaratan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dan bagi **Pemerintah Kabupaten / Kota yang dalam pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bergabung dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah**, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. PERSYARATAN

A. UMUM

- a. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- b. Ijazah yang dimaksud pada poin a adalah Ijazah yang diakui / dihargai dan diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan / atau ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi dan / atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- c. Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Swasta setelah berlakunya Keputusan Mendiknas Nomor : 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi, yang belum tercantum izin penyelenggaraan dari Depdiknas, harus melampirkan surat keterangan / pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa fakultas / jurusan yang bersangkutan telah mendapat izin penyelenggaraan dari Depdiknas dengan menyebutkan tanggal dan nomor keputusannya;
- d. Ijazah yang diperoleh dari sekolah / perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Depdiknas. Khusus di bidang keagamaan penetapan penyetaraan dilakukan oleh Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Departemen Agama dan bidang kesehatan penetapan penyetaraan dilakukan oleh Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Departemen Kesehatan;
- e. Ijazah yang diperoleh harus mempunyai keterkaitan / relevansi dengan bidang tugas;
- f. Ijazah yang diperoleh harus dari Universitas/Perguruan Tinggi yang terakreditasi sebagaimana terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;



- g. Ijazah yang diperoleh sebagaimana yang dimaksud pada poin a, b, c, d, e dan f di atas termasuk juga **ijazah yang didapat sebelum diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atau ijazah yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil Daerah setelah mendapatkan Surat Ijin Belajar dari Pejabat yang berwenang minimal Sekretaris Daerah;**
- h. Berdasarkan Pasal 56 PP Nomor 30 Tahun 1990, bahwa pendidikan jarak jauh hanya dapat dilakukan oleh Universitas Terbuka atau perguruan tinggi yang diberi tugas untuk melaksanakannya dan hal ini dipertegas kembali dengan surat Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 595/D5.1/T/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 Perihal : Larangan ", yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sejak tahun 1997 telah melarang penyelenggaraan pendidikan model "Kelas Jauh dan Kelas Sabtu-Minggu" dan menetapkan bahwa ijazah yang dikeluarkan tidak sah dan tidak dapat digunakan terhadap pengangkatan maupun pembinaan jenjang karir / penyetaraan bagi pegawai negeri;
- i. Dengan demikian maka ijazah yang diperoleh dari perkuliahan kelas jauh maupun praktek kelas jauh yang diselenggarakan beralih suatu progam "Kerjasama" (dengan MoU) tidak dapat dipergunakan atau tidak memiliki "civil effect" terhadap pengangkatan maupun pembinaan karir / penyetaraan bagi PNS, kecuali ijazah yang diperoleh dari perkuliahan kelas jauh yang mendapat ijin dari Menteri Pendidikan Nasional.

B. KHUSUS

1. Syarat Kepangkatan :

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Seleksi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ke Pangkat/Gol.Ruang sbb:

- a. Ke pangkat/gol.ruang Juru (I/c) harus memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Ijazah Paket "B" dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/gol.ruang Juru Muda (I/a).
- b. Ke pangkat/gol.ruang Pengatur Muda (II/a) harus memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Diploma I/Paket "C" dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/gol.ruang Juru (I/c)
- c. Ke pangkat/gol.ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) harus memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir
- d. Ke pangkat/gol.ruang Pengatur (II/c) harus memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Akademi atau Diploma III dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/gol.ruang Pengatur Muda (II/a).
- e. Ke pangkat/gol.ruang Penata Muda (III/a) harus memperoleh Ijazah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV) dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b), terkecuali bagi PNS yang diangkat dalam Pangkat/Gol.Ruang Pengatur (II/c) sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat Pengatur Tingkat I (II/d).
- f. Ke pangkat/gol.ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) harus memperoleh Ijazah Magister (S.2), Dokter, Apoteker atau Ijazah Spesialis I di Bidang Kedokteran dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/gol.ruang Penata Muda (III/a), terkecuali bagi PNS yang diangkat dalam pangkat/gol.ruang Penata Muda (III/a) sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir atau telah 3 (tiga) tahun dari TMT CPNS.
- g. Ke pangkat/gol.ruang Penata (III/c) harus memperoleh Ijazah Doktor (S.3) atau Ijazah Spesialis II di Bidang Kedokteran dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/gol.ruang Penata Muda Tingkat I (III/b), terkecuali bagi PNS yang diangkat dalam pangkat/gol.ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir atau telah 3 (tiga) tahun dari TMT CPNS.
- h. Masa kerja pangkat/gol.ruang sebagaimana pada point a sampai dengan point diatas adalah **terhitung tanggal 1 April 2016**



2. Syarat Kelengkapan Berkas :

- a. Fotocopy Legalisir SK CPNS;
- b. Fotocopy Legalisir SK Pangkat terakhir;
- c. Fotocopy Legalisir SK Jabatan bagi yang memegang jabatan;
- d. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Pemberhentian Jabatan Fungsional oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi PNS yang sebelumnya menduduki Jabatan Fungsional;
- e. Fotocopy Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai (dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai Keputusan Kepala BKN Nomor : 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002);
- f. Fotocopy Legalisir Surat Ijin Belajar, dilegalisir oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- g. Fotocopy Keterangan Akreditasi yang diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada situs <http://ban-pt.kemdiknas.go.id/direktori.php>;
- h. Fotocopy Profil Mahasiswa yang diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada situs <http://forlap.dikti.go.id/>;
- i. Formulir Pendaftaran ditempel Foto;
- j. Uraian Tugas yang relevan dengan ijazah sesuai dengan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- k. Surat Pengantar minimal dari Sekretaris Daerah atas nama Bupati / Walikota bagi calon peserta dari Kabupaten / Kota dan Surat Pengantar dari Kepala SKPD yang bersangkutan bagi calon peserta dari lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Asli Surat Pernyataan dari Kepala SKPD yang bersangkutan bahwa formasi yang ditinggalkan tidak kekurangan tenaga dan dianggap cukup untuk melaksanakan tugas dan formasi yang akan diisi setelah Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah tersedia sesuai dengan jenjang kenaikan pangkat dan pengetahuan serta keahlian berdasarkan ijazah yang diperoleh sebagaimana contoh pada *Lampiran - I* ;
- m. Asli Surat Keterangan dari Kampus/Universitas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan mahasiswa dan telah menyelesaikan pendidikan di Kampus/Universitas tersebut;
- n. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan diatas materai 6000, diketahui oleh Kepala SKPD yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, tidak sedang dalam keadaan cuti diluar tanggungan negara, tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu serta tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara (*Lampiran - III*);
- o. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) atau Penilai Prestasi Kerja Pegawai (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- p. Pasphoto berwarna, latar belakang warna biru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar dan 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar dengan menuliskan nama dibelakang photo;
- q. Semua persyaratan sebagaimana tersebut diatas dijilid dalam 1 (satu) rangkap masing-masing dengan sampul atau cover dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1). Gol. I ke II : Warna Merah
 - 2). Gol. II ke III : Warna Kuning
 - 3). Ke Gol. III/b : Warna Hijau
 - 4). I/a ke I/c atau II/a ke II/c : Warna Biru
- r. Berkas usul calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah **diterima secara kolektif mulai tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 15 Februari 2016** pada jam kerja, bertempat di BKD Provinsi Kalimantan Tengah Jl. Willem AS Nomor 11 Palangka Raya;
- s. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah akan dilaksanakan di Palangka Raya bertempat di Aula BKD Provinsi Kalimantan Tengah Jl. Willem A.S Nomor 11 Palangka Raya yang tanggal dan waktu pelaksanaannya akan diberitahukan kemudian secara tertulis.



2. PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

- a. Penelitian dan pemeriksaan administrasi mencakup kelengkapan dan penilaian keabsahan berkas calon peserta.
- b. Bagi calon peserta yang berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan administrasi dinyatakan bahwa Ijazah yang diperoleh memiliki *Civil Effect* terhadap pembinaan jenjang karier / penyetaraan bagi PNS, maka yang bersangkutan dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)** dan **berhak mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah**.
- c. Bagi calon peserta yang berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan administrasi dinyatakan bahwa Ijazah yang diperoleh tidak memiliki *Civil Effect* terhadap pembinaan jenjang karier / penyetaraan bagi PNS, maka yang bersangkutan dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** dan **tidak berhak mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah**.

3. MATERI SOAL UJIAN MELIPUTI :

- a. Wawasan Kebangsaan;
- b. Wawasan Daerah;
- c. Tata Naskah Dinas;
- d. Konsepsi Pelayanan Prima;
- e. Manajemen Kepegawaian;
- f. Bahasa Inggris (khusus untuk D.IV / S.1 dan S.2);
- g. Wawancara (khusus untuk D.IV/S.1 dan S.2).

4. KRITERIA PENILAIAN KELULUSAN :

a. Pembobotan :

Bobot materi ujian 100% dan jumlah soal 100 dengan tipe soal **Multiple Choice**, masing-masing terdiri dari :

- 1). Soal Ujian Penyesuaian Ijazah SLTP sebanyak 100 soal;
- 2). Soal Ujian Penyesuaian Ijazah SLTA Sederajat / D.II sebanyak 100 soal;
- 3). Soal Ujian Penyesuaian Ijazah D.III sebanyak 100 soal;
- 4). Soal Ujian Penyesuaian Ijazah D.IV/S.1 sebanyak 100 soal;
- 5). Soal Ujian Penyesuaian Ijazah S.2 sebanyak 100 soal.

Bobot penilaian Khusus Untuk D.IV/S.1 dan S.2 adalah 60% tipe soal multiple choice ditambah 40% untuk wawancara

b. Penilaian :

Setiap jawaban benar di beri nilai 5 dan jawaban salah di beri nilai 0.

Jumlah nilai tertinggi : 5 x 100 (jumlah soal) = 500;

Nilai terendah : 0 x 100 (jumlah soal) = 0.

c. Kriteria Penilaian :

$$\text{Nilai Ujian} = \frac{\text{Jumlah nilai jawaban benar}}{\text{Jumlah Nilai tertinggi}} \times 100 \times 100\%$$

d. Standar Kelulusan :

Peserta dinyatakan **LULUS** apabila memperoleh Nilai Ujian : ≥ 65

5. Bagi peserta yang tidak hadir mengikuti ujian dinyatakan mengundurkan diri.

6. LAIN-LAIN :

- a. Dalam mengusulkan calon peserta yang akan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, para Kepala SKPD agar memperhatikan ketersediaan formasi baik yang akan di tinggalkan maupun yang akan diisi setelah yang bersangkutan diberikan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, sehingga satuan organisasi tetap memiliki susunan pangkat maupun jabatan yang sesuai dengan kebutuhan dan yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokoknya secara optimal.
- b. Persyaratan lainnya untuk calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNSD Kabupaten / Kota ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing.
- c. Untuk mempermudah dalam proses pendataan, maka diminta untuk membuat Daftar Nama Calon Peserta yang akan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (CD / Flashdisk) sebagaimana contoh pada Lampiran – II (untuk Kabupaten / Kota / Provinsi).



- d. Berkas Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2016 yang sudah masuk menjadi hak milik Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2016 dan tidak dapat diminta kembali

Demikian untuk diketahui dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya, sebagai laporan;
2. Kepala KANREG VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru.

Lampiran - I : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor :

Tanggal :

(Contoh Format Surat Pernyataan Kepala SKPD)

KOP SURAT DINAS

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

N I P :

Pangkat / Gol. Ruang :

J a b a t a n :

Unit Kerja :

I n s t a n s i :

Dengan ini menyatakan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut di bawah ini :

N a m a :

N I P :

Pangkat / Gol. Ruang :

J a b a t a n :

Unit Kerja :

I n s t a n s i :

Diusulkan untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2016 dengan alasan sebagai berikut :

1. Telah memperoleh Ijazah yang sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Pada unit kerja yang saya pimpin tersedia formasi sesuai dengan jenjang kepangkatan dan pengetahuan serta keahlian berdasarkan Ijazah yang telah diperolehnya;
3. Telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013 tentang Ujian Kenaikkan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan lainnya untuk diberikan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, maka formasi yang ditinggalkan tidak mengalami kekurangan tenaga dan mampu melaksanakan tugas pokok organisasi dengan sebaik-baiknya tanpa harus merekrut tenaga baru sebagai pengganti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2016

Yang Membuat Pernyataan,
Kepala

(..... Nama Kepala SKPD)
Pangkat
NIP

Lampiran – II : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 Nomor :
 Tanggal :
 (Contoh Format Daftar Nama Calon Peserta dari Kabupaten / Kota)

KOP SURAT DINAS

DAFTAR NAMA CALON PESERTA UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016

INSTANSI : PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA / PROVINSI

No	Nama	NIP	Tempat, tanggal lahir	Pangkat/Gol.Ruang	TMT Pangkat	Jabatan	Ijazah Yang disesuaikan	Tahun Lulus	Unit Kerja
1									
2									
3									
...									

..... 2016
 Kepala BKD / BKPP Kabupaten / Kota

ttd

(.....)

Pangkat
 NIP

Lampiran – II.b : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 Nomor :
 Tanggal :
(Contoh Format Daftar Nama Calon Peserta dari SKPD di lingkungan Pemprov. Kalteng)

KOP SURAT DINAS

DAFTAR NAMA CALON PESERTA UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016

UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Nama	NIP	Tempat, tanggal lahir	Pangkat	Gol. Ruang	T M T	Jabatan	Ijazah Jurusan Tahun Lulus	Sub Bidang / Sub Bagian / Seksi
1									
2									
3									
...									

....., 2016
 Kepala SKPD

ttd

(.....)

Pangkat
 NIP

Lampiran – III : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor :
Tanggal :
(Contoh Format Surat Pernyataan)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat dan tanggal lahir :
- c. NIP :
- d. Pangkat / gol. Ruang :
- e. Jabatan :
- f. Unit Kerja :
- g. Provinsi/Kabupaten/Kota :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :


1. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir;
2. Tidak sedang dalam keadaan cuti diluar tanggungan negara;
3. Tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu;
4. Tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara.

Demikian "SURAT PERNYATAAN" ini dibuat dengan sesungguhnya, jika tidak benar saya bersedia dituntut dan menerima sanksi sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui
KEPALA SKPD/DINAS/BADAN

.....
YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

2016



NAMA
PANGKAT/GOL.RUANG
NIP

NAMA
PANGKAT/GOL.RUANG
NIP

Lampiran – IV : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 Nomor :
 Tanggal :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

PEJABAT YANG BERWENANG MENGESAHKAN FOTOCOPY IJAZAH / STTB

NO	JENIS PENDIDIKAN	YANG MENGELUARKAN DAN MENANDA TANGANI IJAZAH ASLI	YANG MENGESAHKAN / MELEGALISIR FOTOCOPY
1	2	3	4
1	SD, SLTP, SMU / SMK DAN YANG SETINGKAT	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN	- KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN - KEPALA/KABAG/KABID/KASUB DIN ATAU YANG SETINGKAT DAN BERKOMPETEN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KANTOR DEPAG KAB/KOTA
2	UNIVERSITAS / INSTITUT	REKTOR DAN DEKAN	REKTOR/DEKAN/PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK
3	SEKOLAH TINGGI	KETUA DAN PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK	KETUA / PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK
4	AKADEMI POLITEKNIK	DIREKTUR DAN PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK	DIREKTUR / PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK
5	PTS AGAMA ISLAM	PIMPINAN KOPERTIS	PEJABAT YANG BERWENANG DAN BERKOMPETEN PADA KOPERTIS
6	PTS AGAMA HINDU / BUDHA / KRISTEN / KATOLIK	KETUA / DIREKTUR URUSAN DANDIREKTUR BIMAS URUSAN AGAMAYANG BERSANGKUTAN	KABID BIMAS AGAMA YANG BERSANGKUTAN PADA KANWIL AGAMA/KAKANDEP AGAMA KAB/KOTA DAN DIREKTUR SEKRETARIS DITJEN BIMAS YANG BERSANGKUTAN
7	SEKOLAH / AKADEMI / PT KEDINASAN	PIMPINAN SEKOLAH / AKADEMI / PT KEDINASAN YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH / KETUA / DIREKTUR AKADEMI ATAU PT YANG BERSANGKUTAN, KAPUSDIKLAT / KABID YANG BERKOMPETEN

- Untuk ijazah pendidikan dari luar negeri perlu dilampirkan surat penetapan pengakuan sederajat dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan setelah dinilai lebih dahulu oleh Tim Penilai Ijazah Luar Negeri di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Menteri Agama/Direktur bagi pendidikan keagamaan.
- Bagi ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya keputusan Mendiknas Nomor 184/V/2001 tanggal 23 Nopember 2001, harus yang sudah ditandatangani oleh Kopertis.
- Ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai civil effect adalah ijazah dari Perguruan Tinggi Swasta yang telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional.
- **Fotocopy ijazah yang dilegalisir / disahkan harus tandatangan asli, bukan scan spesimen tanda tangan. Legalisir / pengesahan ijazah yang menggunakan scan spesimen tanda tangan, dinyatakan tidak berlaku.**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA UJIAN KENAIKKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH TAHUN 2016
KABUPATEN/KOTA.....

1	NAMA LENGKAP (SESUAI DENGAN SK PANGKAT TERAKHIR)	
2	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	
3	N I P	
4	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	
5	JABATAN	
6	ESELON	
7	UNIT KERJA SAAT INI	
8	ASAL KABUPATEN/KOTA/PROVINSI	
9	ALAMAT PESERTA	
10	NOMOR TELP/HP PESERTA	
11	UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH YANG DI IKUTI ket : Lingkari nomor	1. SD ke SMP 2. SMP ke SMA 3. SMA ke D.II 4. SMA ke D.III 5. SMA ke S.1 6. D.III ke S.1 7. S.1 ke S.2 8. S.2 ke S.3

Palangka Raya,

Februari 2016

Yang membuat,

2 x 3

(.....)